



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN CATURHARJO PADA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “CATUR SEJAHTERA”
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Penyertaan modal Desa bersumber dari APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo pada Badan Usaha Milik Kalurahan “*Catur Sejahtera*”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Caturharjo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo pada Badan Usaha Milik Kalurahan “*Catur Sejahtera*” Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
7. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Desa Caturharjo (Lembaran Desa Caturharjo Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Caturharjo (Lembaran Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan “CATUR SEJAHTERA” (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO
dan
LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN
CATURHARJO PADA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN “*CATUR SEJAHTERA*” TAHUN ANGGARAN
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUMKal.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMKal, seperti berupa bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, produksi dan/atau berdagang, serta bidang lain yang menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo pada Badan Usaha Milik Desa “Catur Sejahtera” Tahun 2025.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Catur Sejahtera” Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp353.450.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan dan penguatan usaha BUMkal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. ketahanan pangan sebesar Rp323.450.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Caturharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan “Catur Sejahtera” yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- (4) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal kalurahan.
- (5) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berasal dari Dana Desa.

BAB V
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan Caturharjo berhak memperoleh bagian laba usaha BUMKal “Catur Sejahtera” sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan di dalam BUMKal “Catur Sejahtera” merupakan komponen pendapatan kalurahan berupa Pendapatan asli Kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 22 Agustus 2025
LURAH CATURHARJO,

Ttd
WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
Pada tanggal 22 Agustus 2025
CARIK CATURHARJO,

Ttd
ALFYANTI CAHYANINGSIH



LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 3
Noreg Peraturan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul : (13 /Caturharjo/2025)